

**KAJIAN YURIDIS ATAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor:
01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb)**

Hubertus Manao¹, Triono Eddy²

¹Kantor Pemilihan Umum Nias

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹Waktu1867@yahoo.co.id

²trionoeddy@ymail.com

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat/pengacara. Sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum di berbagai sektor dalam kerangka sistem peradilan pidana. Dalam praktek penegakan hukum, penyidik pegawai negeri sipil demi kepentingan penyidikan dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tanpa melibatkan penyidik Polri sehingga memunculkan permasalahan mengenai legalitas penangkapan dan penahanan tersebut. Permasalahan ini dibahas dengan menggunakan teori sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu.

Kata kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penangkapan, Penahanan.

ABSTRACT

In the criminal justice system adopted in the Criminal Procedure Code there are various law enforcement agencies into the implementing agencies of legislation and an integral part of each other, namely the police, prosecution, courts, prisons and advocate / lawyer. The criminal justice system is a collective institution where an offender through a process to set charges or sentencing has been decided. Various legislation which authorizes an investigation to investigators put a civil servant investigators as one of the institutions that carry out law enforcement functions in the various sectors within the framework of the criminal justice system. In the practice of law enforcement, civil service investigator for the sake of the investigation can be carried out arrests and detention of suspects without involving the police investigators which raises the issue of the legality of arrest and detention. This problem is addressed by using the theory of the criminal justice system with regard to efforts to control crime through cooperation and coordination among the institutions that by law given the task to it.

Keywords: Civil Servant Investigators, Arrest, Detention.

I. Pendahuluan

Suatu negara hukum yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak

memerlukan perangkat undang-undang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Indonesia adalah negara yang menganut asas negara hukum sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Hukum sebagai sistem merupakan serangkaian komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan membentuk suatu pola.²

Berdasarkan substansi/isi hukum dapat digolongkan menjadi 2 jenis pembagian hukum yakni :³

1. Hukum publik yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum artinya adalah himpunan peraturan yang fungsinya melindungi kepentingan publik atau kepentingan orang banyak, masyarakat, pemerintah dan kepentingan pembangunan.
2. Hukum privat yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dengan kata lain merupakan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya.

KUHAP berisi berbagai ketentuan hukum acara pidana, salah satunya mengenai upaya paksa keras (*dwang meedelen, enforcement*) yang dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.⁴ Upaya paksa keras tersebut antara lain pada BAB V Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP tentang penangkapan dan

Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP tentang penahanan mensyaratkan bahwa penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan tersebut harus dilakukan oleh dan atas perintah penyidik.

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat dan advokat/pengacara. Sistem peradilan pidana adalah intitusi kolektif dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan.⁵

Berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum di berbagai sektor dalam kerangka sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga polisi, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.⁶

Adapun fungsi penegakan hukum meliputi tindakan:

1. Penyelidikan-penyidikan (*investigation*)
2. Penangkapan (*arrest*)-penahanan (*detention*)
3. Persidangan pengadilan (*trial*) dan
4. Pidana (*punishment*).⁷

¹ Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2013), halaman 2

³ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang:Setara Press, 2012), halaman21

⁴ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), halaman77

⁵ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, halaman13

⁶ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem peradilan pidana di Indonesia melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi* (Pidato pengukuhan penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada FH-(Universitas Indonesia, 1993), halaman1

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan*

Penyidik yang berasal dari pejabat polisi secara *ex officio* adalah Polisi yang merupakan bagian dari profesi hukum di Indonesia dimana menurut Frans Magnis Suseno bahwa dalam profesi pada umumnya prinsip yang wajib ditegakkan adalah prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggungjawab dan hormat terhadap hak-hak orang lain⁸.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. tanggungjawab profesi sebagai subyek dalam sistem hukum tidak saja mencakup hal-hal yang bersifat filosofis tetapi juga bersifat teknis seperti:

- a. Bagaimana komunitas profesi itu mengukur standar-standar produk pelayanannya sesuai dengan perkembangan keilmuan dan secara berkesinambungan memperbaruinya.
- b. Bagaimana mereka mengorganisasikan diri dalam satu kesatuan sehingga akuntabilitas dapat dipertahankan.
- c. bagaimana mereka menyelenggarakan *self disciplinary* dan seterusnya.⁹

Penyidik pejabat polisi harus memegang teguh prinsip-prinsip dalam kode etik polisi sebagaimana dikemukakan oleh Liliana Tedjosaputro bahwa dalam pedoman pengamalan bhakti *dharma waspada*, pedoman pengamalan seorang polisi adalah *rastra sewakottama, nagara janottama, yana anucasana dharma*.¹⁰

Di sisi lain Penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil menjalankan tugasnya di bidang penyidikan sesuai dengan kode etik pegawai negeri sipil dan kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur secara parsial baik yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya Permendagri Nomor

dan Penuntutan, (Jakarta:Sinargrafika, 2009), halaman90

⁸Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang:Aneka Ilmu, 1991), halaman 35

⁹Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, (Jakarta:Djambatan, 2008), halaman10

¹⁰Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*,(Jakarta: Sinargrafika, 2010), halaman 140

29 Tahun 2011 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah maupun yang dikeluarkan oleh asosiasi-asosiasi¹¹ dimana seharusnya sebagai sebuah profesi yang memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam kaitannya dengan wewenang pembatasan hak-hak asasi manusia di bidang penegakan hukum, penyidik pegawai negeri sipil harus menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan panduan kode etik yang universal dan tidak bersifat parsial dan harus diamanatkan dalam undang-undang sebagaimana halnya penegak hukum yang lain.

Dalam praktek penegakan hukum, penyidik pegawai negeri sipil demi kepentingan penyidikan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tanpa melibatkan pejabat polisi sehingga memunculkan permasalahan mengenai legalitas penangkapan dan penahanan tersebut.

Penangkapan ataupun penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan tanpa melibatkan pejabat polisi Republik Indonesia tersebut akan membuka ruang adanya gugatan praperadilan dari pihak tersangka yang merasa dirugikan. Praperadilan adalah suatu mekanisme kontrol terhadap kewenangan pejabat peradilan yang menggunakan upaya paksa, sehingga dapat dibuktikan sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan tersebut.¹²

Beberapa pihak berpendapat bahwa penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan kewenangan penangkapan dan penahanan cukup dengan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat polisi Republik Indonesia, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa meskipun penyidik pegawai negeri sipil telah memberitahukan dimulainya suatu penyidikan kepada pejabat polisi Republik Indonesia namun dalam hal pelaksanaan penangkapan dan penahanan terhadap

¹¹ Lihat *ppnsdepkes.blogspot.com*, edisi Sabtu, 01 Mei 2010

¹² Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2005), halaman78

tersangka seharusnya tetap dilakukan penyidik Polisi.

Persoalan ini kemudian secara praktik hukum mengemuka dalam suatu putusan Praperadilan PN Medan Nomor 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dimana hakim berpendapat bahwa tindakan penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tanpa melibatkan petugas Polri adalah tidak sah, sementara pada putusan Praperadilan

Nomor:01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb di PN Stabat, hakim berpendapat bahwa tindakan penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tanpa melibatkan petugas Polri adalah sah secara hukum karena didasarkan pada kewenangan yang diberikan Undang-Undang secara khusus kepada penyidik pegawai negeri sipil tersebut. Perbedaan penafsiran hakim ini akhirnya mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam legalitas penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh PPNS kepada tersangka suatu tindak pidana.

II. Pengaturan Hukum Tentang Penangkapan dan Penahanan oleh PPNS

1. Kedudukan PPNS dan Polri dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Hukum acara pidana adalah merupakan peraturan tentang bagaimana hukum pidana (materiil) itu ditegakkan atau diacarakan. Jika terjadi pelanggaran hukum materiil, tugas hukum acara pidana adalah bagaimana penegak hukum mengetahui kebenaran, mengetahui siapa pelaku, bagaimana menangkapnya, menahannya, menuntutnya, mengadilinya, bagaimana hakim menjatuhkan pidana, bagaimana terdakwa atau penuntut umum melawan putusan yang tidak disetujuinya dan jika putusan final maka tahap terakhir adalah bagaimana penuntut umum menjalankan atau mengeksekusi putusan tersebut.¹³

¹³Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta:Bina Aksara, 1987), halaman 1

Hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik mengatur ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana. Konkretnya sifat memaksa dari hukum acara pidana memberikan legitimasi kepada negara untuk melakukan penindakan (disidik, dituntut, diadili dan dieksekusi) serta merupakan manifestasi perlindungan bersama guna menjaga keamanan, ketenteraman dan kedamaian hidup bermasyarakat.¹⁴

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana-prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.¹⁵

Keberadaan PPNS merupakan upaya pengoptimalan penegakan hukum di bidang penyidikan sebagai pintu masuk proses peradilan pidana dengan dasar pertimbangan bahwa PPNS memiliki keunggulan secara teknis dan pengetahuan dalam kualifikasi bidangnya masing-masing.

Andi Hamzah berpendapat bahwa penyidik polisi memonopoli penyidikan pidana umum dalam KUHP sementara PPNS hanya penyidik delik-delik yang tersebut dalam perundangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non penal code offences*).¹⁶

¹⁴Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 7

¹⁵ Lihat www.elisatris.wordpress.com, *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*

¹⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV Saptha Artha Jaya, 1996), halaman 81

Pendekatan KUHAP mengenai dasar pemberian kewenangan kepada penyidik, penyidik dan penyidik pembantu bukan didasarkan atas kekuasaan melainkan berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya maka kepada masing-masing pejabat tersebut diberikan kewenangan yang disesuaikan/diselaraskan dengan berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing serta kedudukan, tingkat kepangkatan dan pengetahuannya oleh karena itu dalam perumusannya digunakan kalimat “karena kewajibannya mempunyai wewenang”. Dalam penyidikan terdapat kegiatan penyidik yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan dan merupakan kegiatan yang mendahului penindakan upaya paksa yaitu penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas kepada penuntut umum yang diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 49 KUHAP dan Pasal 75 s/d 76 KUHAP serta Pasal 102 s/d Pasal 136 KUHAP.¹⁷

Menurut M Yahya Kedudukan PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan menurut ketentuan KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. PPNS kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c. PPNS tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh PPNS ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2))
- d. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (3)).

¹⁷Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), halaman 93-94

- e. Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan tersebut harus dilaporkan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).¹⁸

PPNS sejak menerima laporan atau pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri dan dalam rangka koordinasi dan pengawasan maka PPNS wajib melaporkan kepada penyidik Polri proses penyidikannya dan bukti-bukti yang ditemukannya.¹⁹

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- (1) PPNS Kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 UU Nomor 41/1999.
 - (2) Dalam rangka kegiatan administrasi penyidikan, PPNS dalam hal tertentu dapat secara langsung menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi terkait dan tembusannya kepada penyidik Polri.
 - (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Polri.
 - (4) hasil penyidikan oleh PPNS Kehutanan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan KUHAP.
 - (5) PPNS pada waktu melaksanakan penyidikan atas tindak pidana Kehutanan apabila menemukan adanya perbuatan yang patut diduga merupakan kejahatan atau pelanggaran yang bersifat pidana umum yang terkait dengan tindak pidana Kehutanan harus segera menyerahkan kepada pejabat penyidik Polri.
- Ketentuan dalam Pasal 40 menerangkan bahwa:

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), halaman 90

¹⁹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), halaman 50

- (1) PPNS dapat melakukan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sesuai KUHAP.
- (2) Penahanan oleh PPNS atas tersangka pelaku kejahatan di bidang Kehutanan harus dilakukan di rumah tahanan negara.²⁰

Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka PPNS karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

2. Pengaturan hukum tentang penangkapan dan penahanan demi kepentingan penyidikan oleh PPNS

Di dalam literatur hukum acara pidana penangkapan dan penahanan adalah tindakan tertentu yang merupakan upaya

paksa keras (*dwang meedelen, enforcement*).²² Upaya paksa keras ini dapat dikategorikan sebagai tindakan negara yang mengenyampingkan hak asasi manusia dalam hal kebebasan individu untuk beraktivitas, hak untuk bebas dari rasa takut dan sebagainya tetapi dalam rangka penegakan hukum tindakan ini menjadi sah dan dilindungi oleh konstitusi.

Tertangkap tangan meskipun bersifat insidental dan khusus namun tetap harus memenuhi persyaratan dalam KUHAP yakni:

1. Tertangkapnya seseorang pada saat melakukan tindak pidana.
2. Tertangkapnya seseorang dengan segera beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
3. Tertangkapnya seseorang segera sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.
4. Tertangkapnya seseorang karena ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.²³

Pelaksanaan penangkapan dilakukan harus dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh kepala satuan/instansi selaku penyidik dan berisi:

- a. pertimbangan dan dasar hukum tindakan penangkapan.
- b. nama-nama petugas, pangkat, NRP, jabatan.
- c. identitas tersangka yang ditangkap (ditulis secara lengkap).
- d. uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan.
- e. tempat atau kantor dimana tersangka akan diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).
- f. jangka waktu berlakunya surat perintah penangkapan (Pasal 19 ayat (1) KUHAP)

²⁰Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2011), halaman 267-268

²¹Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis 16/VII/1991 tentang PPNS*, (Jakarta, 1991), halaman 3

²² Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), halaman 77

²³ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2011), halaman 42-43

serta kewajiban untuk membuat berita acara penangkapan (Pasal 75 KUHP).²⁴

Beberapa patokan tentang gambaran pengertian penahanan jika didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- a. tindakan penahanan hanya menyangkut orang dan tidak berkenaan dengan benda, hak dan sebagainya.
- b. tindakan penahanan bersifat yustisial (represif) tidak polisional (preventif).
- c. dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa yang berhak menuntut ganti kerugian adalah yang keliru ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili.
- d. penahanan harus dibatasi taraf peradilan sebelum dieksekusi
- e. orang yang dipanggil untuk diperiksa, orang yang diminta untuk tinggal di tempat untuk diperiksa dan orang yang sedang diperiksa dimasukkan juga dalam pengertian penahanan.²⁵

Penahanan yang dilakukan terhadap seseorang harus memiliki dasar yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan ataupun tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Dasar dilakukannya penahanan adalah²⁶:

1. Dasar keadaan atau keperluan.
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHP). Keadaan kekhawatiran disini adalah keadaan yang meliputi pribadi atau subyektifitas tersangka atau terdakwa dan pejabat yang menilai

keadaan kekhawatiran itupun dapat dikatakan bertitik tolak dari penilaian subyektif.

2. Dasar Yuridis.

Penahanan tersebut hanya dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, 333 ayat (1), 351 ayat (1) 353 ayat (1), 372, 378, 379 huruf a, 453, 454, 455, 459, 480 dan 506 KUHP serta tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

III. Kajian Yuridis Putusan Nomor:15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn. dan Putusan Nomor:01/Pid.Pra/Per/2012/PN.S tb.

1. Analisa Putusan No:15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn

a. Kronologis

Pada hari Kamis, Tanggal 05 April 2012 pemohon bersama dengan sunario dan beberapa orang lainnya rekan pemohon melakukan perjalanan dari tempat tinggal pemohon Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat untuk tujuan ke kota Binjai dengan menumpang sebuah mobil penumpang, dan tepatnya di Tanjungpura pemohon berhenti sejenak untuk beristirahat bersama dengan temanteman pemohon di salah satu warung kopi;

Pemohon tidak menduga kedatangan orang yang tidak dikenal oleh pemohon dengan mengendarai dua buah mobil dan dua belas orang laki-laki berpakaian sipil turun dari mobil mendatangi pemohon dan beberapa orang tersebut menodongkan senjata api ke arah pemohon tanpa menjelaskan identitas pengenalan kepada pemohon dan kemudian diantara orang yang tidak dikenal itu mengatakan "jangan bergerak, kalau melawan kami tembak".;

Tanpa mendapatkan penjelasan tentang kesalahan dan pelanggaran oleh termohon dengan cara memaksa langsung

²⁴HMA Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008), halaman 58-59

²⁵H. Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah*, (Jakarta: Binacipta, 1983), halaman 2.

²⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), halaman 36-37.

memasukkan pemohon ke dalam salah satu mobil dan membawa pemohon tanpa memberitahukan kepada pemohon (sunario) dan yang lainnya kemana pemohon akan dibawa pergi;

Melihat kejadian yang dialami pemohon yang dibawa pergi oleh otang yang tidak diketahui identitasnya, teman-teman pemohon merasa pemohon seperti diculik dan untuk mengharapkan mendapatkan perlindungan hukum selanjutnya Pemohon melalui sunario menyampaikan laporan/pengaduan kepada Kepolisian Resort Langkat sesuai tanda terima laporan Nomor: STPLP/299/IV/2012/SU/LKT tertanggal 05 April 2012;

Pemohon dibawa ke markas komando, Polisi Kehutanan selanjutnya pemohon oleh termohon diminta menandatangani surat perintah penangkapan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh termohon sesuai Nomor: SP.Kap.01/IV/BBTNGL-1/PPNS/2012 tertanggal 5 April 2012 dan ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan karena diduga telah melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf a jo. Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain Taman Nasional Gunung Leuser sebagaimana Pasal 33 Ayat (3) jo Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sesuai laporan kejadian yang dibuat dan ditandatangani termohon sendiri dengan Nomor: LK.01/BBTNGL-1/2012 Tanggal 9 Maret 2012;

Pada pukul 19.20 WIB. dalam keadaan telah ditahan, pemohon disuruh oleh termohon menandatangani surat perintah penahanan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh termohon sesuai nomor; SP.Han.01/IV/BBTNGL-1/PPNS/2012 tertanggal 05 April 2012 dan ditandatangani oleh termohon dan pada hari yang sama termohon dimasukkan ke dalam sel tahanan LP Tanjung Gusta.

Pemohon keberatan atas pengambilalihan satu unit hp merk ferara.

b. Putusan hakim

1. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Termohon;
2. Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - a. Menyatakan tidak sah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pihak Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP Kap.01/IV/BBNTGL-01/PPNS/2012 tertanggal 05 April 2012 ;
 - b. Menyatakan tidak sah penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pihak Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Han. 01/IV/BBNTGL-1/PPNS/2012 tertanggal 05 April 2012;
 - c. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan dan mengeluarkan Pemohon dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dari tempat Pemohon ditahan;
 - d. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah);
 - e. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - f. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
 - g. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

c. Analisa yuridis
Pertimbangan PN Medan yang menyatakan tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh pejabat PPNS Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser berdasarkan Surat Penangkapan No. SP Kap.01/IV/BBTNGL-1/2012 tertanggal 02 April 2012 karena menurut Pasal 18 Ayat (1) KUHAP dengan jelas disebutkan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tepat.

Putusan tentang tidak sahnya penahanan yang dilakukan termohon sudah tepat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 77 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Pasal 6 ayat (3) huruf b jo. Pasal 8 ayat (3) huruf d jo. Pasal 9 jo. Pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010

tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2. Analisa Putusan No:01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb

a. Kronologis

Pada awal Januari 2012, pemohon diminta mengoperasikan excavator milik surianto yang telah disewa supargiaman untuk melaksanakan pengerjaan pembuatan benteng lingkupan di atas tanah/lahan milik dian karena supargiaman mendapat pekerjaan berupa surat penyerahan tugas Tanggal 12 April 2012.

Pada Tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB, pemohon mulai mengoperasikan alat berat excavator untuk membuat benteng lingkupan. Namun baru beberapa jam bekerja satu jam tiba-tiba pemohon didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang mengaku penyidik pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Selanjutnya pemohon meninggalkan tempat pemohon bekerja demi keselamatan diri pemohon.

Pada Tanggal 25 Januari 2012 pemohon dan Martin dengan inisiatid sendiri mendatangi kantor termohon dengan maksud hendak melakukan penjelasan/klarifikasi perihal peristiwa yang terjadi pada Tanggal 4 Januari 2012 tersebut bahwa pemohon melakukan pengerjaan pembuatan benteng lingkupan di atas tanah/lahan milik dian;

Kedatangan pemohon dan Martin ke kantor termohon tersebut namun ternyata pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan karena diduga telah melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan laporan kejadian Nomor: LK.01/BBKSDA SU-1/2012 Tanggal 7 Januari 2012.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pemohon kemudian dimasukan ke dalam sel tahanan termohon sekira Pukul 19.00 WIB dan pemohon berada di sel selama satu malam tanpa ada diberikan surat penangkapan dan penahanan sama sekali.

Keesokan harinya Tanggal 6 Januari 2012 pemohon oleh termohon diminta untuk menandatangani surat perintah penangkapan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh termohon dengan Nomor: SP Kap. 01/BBKSDA SU-1/PPNS/2012 dan sekaligus surat perintah penahanan yang dikeluarkan dan ditandatangani termohon dengan Nomor: Han.01/BBKSDA SU-1/PPNS/2012 atas nama pemohon. Dan karena pemohon kurang paham mengenai surat-surat tersebut dan dengan prinsip menghormati hukum maka pemohon menuruti saja permintaan dari termohon untuk menandatangani surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan tersebut.

b. Putusan hakim

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

c. Analisa yuridis

Putusan tentang sahnya penangkapan yang dilakukan termohon tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP jo. Pasal 77 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Putusan tentang sahnya penahanan yang dilakukan termohon tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 77 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Pasal 6 ayat (3) huruf b jo. Pasal 8 ayat (3) huruf d jo. Pasal 9 jo. Pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dari hasil analisa 2 putusan praperadilan yakni Putusan Nomor 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan putusan Praperadilan

Nomor:01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb, penulis berkesimpulan bahwa masing-masing putusan tersebut belum konsisten dan seragam dalam menerapkan hukum acara pidana tentang sahnya penangkapan

dan penahanan pada tersangka tindak pidana kekhutanan.

IV. Faktor-Faktor Penghambat Bagi PPNS Dalam Melakukan Penyidikan

Penegakan hukum yang melibatkan PPNS dalam kerangka *integrated criminal justice system* memiliki dimensi yang sangat luas. Hal ini berkaitan erat dengan objek pidana yang masing-masing menjadi kewenangan berdasarkan Undang-Undang, dalam perkara penyidikan tindak pidana perikanan terdapat beberapa masalah sebagaimana dirumuskan oleh Gatot²⁷ sebagai berikut:

- a. Masalah kolusi dan korupsi.
- b. Masalah pengawasan di perbatasan
- c. Masalah proses penyelesaian perkara

Pada suatu penelitian²⁸ dapat ditemukan gambaran nyata dari beberapa kendala dalam hubungan koordinasi antara PPNS dalam hal ini satpol Pamong Praja dengan penyidik Polri secara internal maupun eksternal yakni sebagai berikut, secara internal:

- a. terbatasnya jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang untuk melakukan tindakan yang bersifat represif, dalam pelanggaran peraturan daerah (Perda);
- b. terbatasnya kualitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari sisi sumber daya manusia, karena tidak adanya dukungan secara institusional struktural;
- c. keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran Perda;
- d. belum adanya regulasi teknis, berupa Perda yang mengatur tentang beberapa permasalahan ketentraman dan

ketertiban umum di Kabupaten Malang, seperti tentang pedagang kaki lima (PKL), anak jalanan, gelandangan dan pengemis, dan perbuatan kesusilaan. Tidak sampainya aturan pelaksanaan pada tingkat penegak hukum, kaitannya dalam menindak substansi pelanggaran tersebut seringkali menyulitkan personil di lapangan dalam menjalankan tugasnya, terlebih lagi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum seperti yang disebut di atas kasat mata dan selalu dijumpai. Selama ini yang dilakukan adalah menindak pelanggaran dengan menggunakan Perda yang dipunyai. Misalnya untuk pedagang kaki lima, dalam melakukan penertiban, petugas PPNS menggunakan Perda tentang Daerah Milik Jalan (Damija). Jadi bukan Perda yang khusus mengatur tentang PKL.

Kendala yang berasal dari luar satuan, dalam hal ini dikerucutkan dalam kaitan koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dan penyidik Polri dalam hal ini Kepolisian Resort (Polres) Malang yang berkedudukan di Kepanjen adalah:

- a. Dari segi operasional,
 1. Lamanya waktu yang diperlukan dalam pemberian petunjuk secara administratif. Waktu yang tidak sesuai dengan yang dijadualkan tersebut sehingga mempengaruhi keseluruhan proses penanganan perkara pelanggaran Perda.
 2. Dari segi keikutsertaan dalam operasi-operasi yang dilakukan oleh petugas Satpol pamong Praja, kendala yang ditemui adalah adanya ketidaksesuaian jadwal antara kedua instansi atau instansi terkait lainnya. Sehingga tidak jarang, aparat penegak hukum atau instansi lainnya absen dalam operasi tersebut.
- b. Dari segi pembinaan, tidak dilakukannya pembinaan secara berkala dan berkesinambungan dari pihak Korwas PPNS, berpengaruh pada tingkat profesionalitas penyidik pegawai negeri sipil. Di samping itu, di sisi lain pembinaan yang didasarkan pada

²⁷ Gatot, *Op.Cit.*, halaman 217-223

²⁸ Dwi Arini Puji Astuti, (2008), *Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Pelanggaran Daerah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)*, skripsi (tidak diterbitkan), (Malang: Universitas Brawijaya), halaman 62-64

program instansi, tidak jarang terbentur dengan keterbatasan sarana dan prasarana, salah satunya anggaran dana sehingga pembinaan juga dikondisikan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian kendala-kendala tersebut di atas dapat hambatan bagi PPNS dalam melaksanakan kewenangan dan penangkapan adalah sebagai berikut:

1. faktor kelembagaan.
2. faktor peraturan
3. faktor budaya hukum

PPNS merupakan salah satu profesi di bidang hukum, dimana dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, PPNS menjalankan fungsi penyidikan yang juga dimiliki oleh Kepolisian. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. setiap professional hukum dituntut memiliki nilai moral yang kuat.²⁹

Berkaitan dengan pelaksanaan profesi hukum, Sumaryono berpendapat ada 5 masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu:

- a. kualitas pengetahuan profesional hukum.
- b. terjadi penyalahgunaan profesional hukum.
- c. kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis
- d. penurunan kesadaran dan kepedulian sosial
- e. kontinuitas sistem yang sudah usang.³⁰

Selain hal-hal tersebut di atas penulis berpendapat bahwa hambatan PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikannya terletak pada adanya ketidakpastian hukum dalam rangka pelaksanaan kewenangan penangkapan dan penahanan oleh PPNS. Ketidakpastian hukum ini terjadi karena Undang-Undang yang menjadi dasar hukum kewenangan PPNS untuk melakukan penangkapan dan penahanan terbut tidak secara tegas mengatur apakah pelaksanaan penangkapan tersebut dilakukan dengan

mengenyampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

Akibat dari ketidakpastian hukum ini berakibat dapat dikabulkannya permohonan tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang berimplikasi adanya ganti kerugian yang harus diberikan kepada pemohon oleh termohon sebagaimana tercermin pada putusan Putusan PN Medan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn. yang menghukum termohon secara materiil atas penangkapan dan penahanan dilakukannya kepada pemohon. Hal ini jelas menjadi kendala psikologi dan yuridis bagi PPNS yang memiliki kewenangan penangkapan dan penahanan dalam melaksanakan tugas penyidikannya.

V. Penutup

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum mengenai kewenangan penangkapan dan penahanan oleh PPNS adalah terbagi atas:
 - a. PPNS yang dalam pelaksanaan kewenangan penangkapan dan penahanan harus berkoordinasi dengan penyidik Polri yang terbagi atas:
 - 1) PPNS yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan dengan pengaturan koordinasi dengan penyidik Polri sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - 2) PPNS yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan tanpa pengaturan koordinasi dengan Polri tapi tetap menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan kewenangan/penyidikan/tugas PPNS berkoordinasi atau di

²⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafika, 2010), halaman 19

³⁰*Ibid.*, halaman 67

- bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Imigrasi.
- b. PPNS yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan tanpa pengaturan koordinasi dengan Polri sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (PPNS wajib meminta penetapan dari ketua PN melalui penuntut umum)
 - c. PPNS yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan sebagainya.
2. Analisa yuridis atas Putusan Nomor: 15 Pra.Pid/2012/PN.Mdn. dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb. sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor:15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn. tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan oleh PPNS dengan tidak melibatkan penyidik Polri telah sesuai dengan aturan hukum acara pidana.
 - b. Putusan Nomor:01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb. tentang sahnya penangkapan dan penahanan oleh PPNS dengan tidak melibatkan penyidik Polri tidak sesuai dengan aturan hukum acara pidana yang berlaku.
 3. Kesimpulan hasil analisa yuridis 2 putusan praperadilan yakni putusan Nomor:15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan putusan Nomor:01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb adalah bahwa masing-masing putusan tersebut belum konsisten dan seragam dalam menerapkan hukum acara pidana tentang sahnya penangkapan dan penahanan pada tersangka tindak pidana kehutanan.
 3. Hambatan yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yakni mencakup faktor kelembagaan, budaya hukum dan peraturan khususnya dalam hal pelaksanaan kewenangan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:
 1. Perlu pengaturan hukum acara pidana terkait pelaksanaan kewenangan penangkapan dan penahanan oleh PPNS terutama dalam hal pemberlakuan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) KUHP sehingga dapat menghindari penafsiran yang berbeda terkait sahnya atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh PPNS.
 2. Perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan PPNS yang tersebar dalam berbagai instansi baik pusat maupun daerah dari segi pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi yang didasarkan pada aturan yang seragam tentang teknis penyidikan dan pedoman kode etik yang tidak bersifat parsial serta tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian sebagai salah satu komponen utama dalam sistem peradilan pidana.
 3. PPNS sebaiknya tidak boleh diberikan kewenangan mandiri/otonom yang bersifat mutlak dalam melakukan penangkapan dan penahanan tanpa melibatkan penyidik kepolisian agar dapat tercipta sinkronisasi struktural

anatra lembaga penegak hukum dimana seharusnya kepolisian selaku penyidik umum tetap menjadi satu-satunya lembaga yang dominan dalam penyidikan termasuk untuk melaksanakan kewenangan penangkapan dan penahanan sehingga mempermudah tingkat koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana seperti kejaksaan, kehakiman, lembaga masyarakat, terciptanya pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan serta mengefektifkan sistem penanggulangan kejahatan daripada sekedar efisiensi penyelesaian perkara itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta
- Hamzah, A., 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptha Artha Jaya, Jakarta
- Effendi, T., 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Hamzah, A dan Irdan D., 1987, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Harahap, M.Y., 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harris, H., 1983, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah*, Binacipta, Jakarta
- Kuffal, HMA, 2008, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang
- Makara, M.T. dan Suhasril, 2004, *Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marbun, R., 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1991, *Petunjuk Teknis 16/VII/1991 tentang PPNS*, Jakarta
- Najih, M., dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang
- Pangaribuan, L.M.P, 2008, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta
- Reksodiputro, M., 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Salam, M.F., 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Simanjutak, N., 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tedjosaputro, L., *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1991
- Yusuf, A.M., dan Mohammad T.M., 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT Rineka cipta, Jakarta
- Wisnubroto, A., dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Astuti, D.A.P., 2008, *Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Pelanggaran Daerah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)*, Skripsi (tidak diterbitkan), Universitas Brawijaya, Malang
- Reksodiputro, M., 1993, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2009 Tentang Kode Etik PPNS
Daerah.

*Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Dalam
Proses Penegakan Hukum di
Indonesia, diakses 01 Agustus 2013,
www.elisatris.wordpress.com*